



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 9/HK.01.01/K.BA-03/03/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 9/HK.01.01/K.BA-03/10/2025
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PP KS)
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tentang Struktur Keanggotaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PP KS) Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);

19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*);
24. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4/KU.01.00/BA/01/2026 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2026 tertanggal 2 Januari 2026;
25. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 019/BA.PLENO-03/VIII/2025, TERTANGGAL 3 SEPTEMBER 2025 Penetapan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tentang Tentang Struktur Keanggotaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PP KS) Kabupaten Buleleng Tahun 2025; dan
26. DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada nomor SP DIPA-115.01.2.686353/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 3/HK.01.01/K.BA-03/01/2026 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

(POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PP KS) TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PP KS) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Maret 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I Kadek Carna Wirata, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 9/HK.01.01/K.BA-03/03/2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR
3/HK.01.01/K.BA-03/01/2026 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PP KS) TAHUN 2026

**KEANGGOTAAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PP KS) TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I KADEK CARNA WIRATA	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KAB. BULELENG
2	PUTU SUGI ARDANA	PENASEHAT (PENGARAH)	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG
3	I KETUT ADI SETIAWAN	PENASEHAT (PENGARAH)	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG
4	GEDE WIRA MARIYUSA	PENASEHAT (PENGARAH)	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG
5	GEDE GANESHA	PENASEHAT (PENGARAH)	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG
6	NUANSA RAHMADI	KETUA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BULELENG
7	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA	SEKRETARIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KAB. BULELENG

8	PUTU AGUSTINI	ANGGOTA	DINAS SOSIAL PPPA KAB. BULELENG
9	PUTU JULIKAYATI	ANGGOTA	DINAS SOSIAL PPPA KAB. BULELENG
10	KOMANG DIAGUSTU	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG
11	GUSTI KADEK SAYONI	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG
12	I MADE INDRA DWI PUTRA SUASTAWAN	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG
13	I GEDE AGUS ARNIKA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG
14	I NYOMAN JERY SUTA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG
15	ARIS DWI CAHYONO	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG
16	GEDE RAMA LAKSANA PUTRA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BULELENG